

MODERATOR – DEBAT PUBLIK KEDUA

2024

Kpt 144 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG MODERATOR DEBAT PUBLIK KEDUA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan kampanye debat publik kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024, perlu menunjuk Moderator yang memandu jalannya pelaksanaan Debat Publik, dan berdasarkan ketentuan Bab II Poin A angka 4 huruf (a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon, serta berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 342/PL.02.4-BA/76/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Moderator Debat Publik Kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Kpt KPU No 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Moderator Debat Publik Kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 November 2024.

- Lamp: 1 hlm.